KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

NOMOR W.32-26.HH.01.05 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2026 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau;

c. bahwa Pejabat dan Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas di maksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

7. Peraturan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Ngara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2026.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau bertugas:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengajuan konsekuensi;
6. Pengklarifikasi informasi dan/atau perubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan, yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 19 Februari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH,

EDISON MANIK

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kepulauan Riau
Nomor : W.32-26.HH.01.05 Tahun 2026
Tanggal : 19 Februari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

Penanggung Jawab	:	Kepala Kantor Wilayah
Ketua I	:	Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
Ketua II	:	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Sekretaris	:	Harry Maivi Azwar
Anggota	:	1. Muhammad Iqra 2. Muhammad Fitriadi 3. Nur Fuad Muhammad 4. Rhavindra Abdullah 5. Rio Bagas Pamungkas 6. Zulkifli Mahmud

KEPALA KANTOR WILAYAH,

EDISON MANIK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi